

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terdiri dari lima pulau utama yaitu Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Irian Jaya. Garis pantai sepanjang 81.000 km, Indonesia termasuk Negara yang kaya akan keanekaragaman hayati di wilayah pesisir pantai yang sangat potensial untuk berbagai pengembangan daerah. Semakin bertambah populasi serta wilayah pesisir maka tekanan ekologis pada sumber daya pesisir dan ekosistem semakin meningkat. Enam puluh persen dari seluruh wilayah Indonesia tertutup oleh laut. Luas wilayah laut Indonesia adalah 5,8 juta kilometer persegi, di antaranya 2,8 juta kilometer persegi perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 kilometer persegi, ditambah 300.000 kilometer persegi perairan teritorial.¹

Wilayah laut di Indonesia sangat luas sehingga mendorong masyarakat sekitar wilayah pesisir memanfaatkan sumber laut sebagai keberlangsungan hidup. Ketergantungan masyarakat terhadap wilayah laut ini memberikan ciri khas tersendiri sebagai masyarakat pesisir dengan karakteristik serta pola hidup tersendiri. Sebagian besar masyarakat pesisir biasanya mencari nafkah dengan memanfaatkan sumber daya laut, seperti perikanan, tambang pasir, budidaya ikan, serta transportasi laut². Desa pesisir merupakan elemen ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya yang terdapat perkumpulan manusia yang mempunyai perilaku, cara hidup, serta ciri khas tertentu. Masyarakat pesisir adalah pelaku utama dalam kemajuan di bidang perikanan dan kelautan. Kawasan pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama dalam menempati suatu wilayah pesisir, membentuk serta mempunyai budaya tertentu pada pemanfaatan sumber daya laut dan tepi laut. Selain itu, cara bertahan hidup masyarakat pesisir lebih keras dari pada masyarakat perkotaan karena dipengaruhi oleh faktor letak geografis daerahnya.

¹ Rokhimin Dahuri, "Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah," Jurnal kerjasama Bappeda Provinsi dan LPPM Unisba, XVII, nomor. 2 (2001):140.

² Zafira Afriza, "Karakteristik Masyarakat Pesisir di Indonesia," 20 Maret 2021, <http://zafiraafriza.blogspot.com/2013/06/karakteristik-masyarakat-pesisir-di.html?m=1>

Hal ini terjadi di desa Bloran, Desa Bloran adalah lingkungan pesisir yang hampir 75% masyarakat di desa Bloran bergantung pada sumber laut dimana mereka bekerja sebagai nelayan, pengelola dan menjual ikan. Aktifitas mereka yang bekerja siang hingga malam bahkan sampai berminggu-minggu sebagai seseorang nelayan maka partisipasi masyarakat pesisir terhadap pengelolaan dana desa cukup menarik untuk diteliti.

Menurut Undang-Undang Desa tentang pengertian Desa adalah kesatuan badan hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengelola urusan pemerintahan, berdasarkan inisiatif masyarakat, hak kepentingan masyarakat setempat, dan hak tradisional yang dihormati serta diakui dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia.³ Kesimpulannya desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah serta dapat mengatur kepentingan serta urusan masyarakat setempat.

Dalam menjalankan tugas, kewajiban, serta kewenangan administrasi desa serta pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan maka dibutuhkan sumber pendapatan. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah memberikan dukungan keuangan desa yang salah satunya berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) diperuntukkan bagi desa yang disebut Anggaran Dana Desa (ADD).⁴ Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masing-masing desa akan memperoleh lebih banyak dana dari pemerintahan pusat melalui APBN kurang dari 1 miliar per tahun. Pasal 72 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengenai sumber pendapatan desa, tujuan pemberian Anggaran Dana Desa (ADD) sebenarnya merupakan bantuan stimulan mendorong dalam pembiayaan program pemerintah desa yang didukung oleh partisipasi swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.⁵

³ R.B Belly dan Dj. Widodo, *Petunjuk Pelaksanaan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015), 33.

⁴ Satria Mentari Tumbel, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.", *Jurnal Program Studi PSP Pascasarjana UNSRAT* (2016):6.

⁵ Undang-Undang Dana Desa, "6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1), Anggaran Dana Desa," (15 Januari 2014)

Desa bukan hanya sebagai obyek pembangunan, melainkan sekarang menjadi subyek dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pembangunan desa untuk menjadi mandiri dan demokratis, sehingga membawa harapan baru dalam kehidupan sosial. Tidak sedikit orang khawatir mengenai pengelolaan dana desa. Dalam penelitian Widagdo Widodo dan Ismail⁶ menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah dan juga masyarakat yang belum kritis terhadap pendapatan dan pengelolaan Anggaran Belanja Desa (APBDesa), sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat tidak bisa dimaksimalkan.

Dana desa adalah dana yang dihasilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan untuk desa-desa serta ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota yang diluncurkan untuk mendanai implementasi tata kelola, pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa mempunyai peranan penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Dana desa berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, serta pemanfaatan dan distribusi yang efektif dan efisien.⁷

Anggaran Dana Desa sangat penting untuk pembiayaan pembangunan daerah yang tertinggal dalam sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Anggaran Dana Desa diarahkan pada program fisik maupun non fisik terkait indikator pembangunan desa, termasuk tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, serta tingkat kesehatan.

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, seta pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola sesuai dengan aturan transparan, akuntabel, partisipatif dan terstruktur disiplin anggaran. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan yang semata-mata terdiri dari satu set buku dengan bukti transaksi. Selain itu, bendahara dapat menyusun laporan

⁶ Widagdo, dkk, "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa." Jurnal Ekonomi dan Bisnis 19, no.2 (2016):323-40.

⁷ Haw Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), 133-134.

keuangan dalam bentuk neraca. Neraca menggambarkan situasi keuangan desa dalam hal aset, kewajiban dan dana ekuitas dalam satu periode.⁸

Indonesia adalah negara demokrasi dimana pemerintahannya, rakyat memiliki kedaulatan tertinggi atau bahkan termasuk dalam pemerintahan negara. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam struktur demokrasi negara. Selain sebagai inti demokrasi, partisipasi politik juga sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan hak politik warga negara. Pemenuhan hak politik merupakan kebebasan berekspresi bagi setiap warga negara melalui pendapat dan berkumpul bersama.⁹ Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28 UUD 1945 “Kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan dan lain sebagainya yang ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Partisipasi masyarakat muslim pesisir dalam pengelolaan dana desa merupakan wujud untuk mengambil peran dalam menjadi subjek atau aktor dalam pembangunan desa. Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa gagasan, personel, peralatan, fasilitas atau kemampuan dan keahlian di salah satu bidang yang dimiliki masyarakat. Partisipasi masyarakat perlu dalam pembuatan keputusan di setiap program pemerintah, selain itu masyarakat juga perlu dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada. Tujuan partisipasi masyarakat untuk melibatkan mereka pada pengambilan keputusan serta kegiatan lainnya baik kegiatan langsung ataupun tidak langsung agar kemampuan masyarakat bisa meningkat dalam sebuah pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa tersebut, dan yang paling penting adalah partisipasi dari masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan di negara ini. Bahkan dalam Islam sendiri sudah diterangkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang ditegaskan bahwa Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri, adapun ayat yang dimaksud yaitu:

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri, “Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa,” (8 Mei 2018)

⁹ Ellya Rosana, “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia,” Jurnal TAPIS IAIN Raden Lampung 12, No, 1 (2016): 45.

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya : Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar-Ra'd : 11)¹⁰

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari beberapa program pengembangan maupun pembangunan masyarakat pedesaan yakni partisipasi masyarakatnya, maka dari itu perlu adanya analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi dan faktor yang mempengaruhinya agar dapat berkelanjutan program pemberdayaan masyarakat perdesaan.

Dalam pembuatan keputusan, masyarakat bukan hanya berpartisipasi terhadap salah satu program pembangunan saja, tetapi masyarakat juga harus terlibat dalam memahami sebuah masalah serta potensi yang di miliki masyarakat. Apapun bentuknya, tujuan partisipasi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan dengan cara melibatkan mereka pada kegiatan selanjutnya serta pengambilan keputusan.¹¹

Desa Bloran yang terletak di Kabupaten Rembang yang mayoritas masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan yang

¹⁰ Al-Qur'an, Surah Ar-Ra'd ayat 11, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1997), 350.

¹¹ Satria Mentari Tumbel, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.", Jurnal Program Studi PSP Pascasarjana UNSRAT (2016):3.

mana ketika berlayar sering kali berangkat pagi sampai malam bahkan ada sebagian nelayan yang berlayar sampai berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Berdasarkan problematika tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang partisipasi politik masyarakat muslim pesisir pantura khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan terhadap pengelolaan dana desa 2020 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan serta pengawasan keuangan desa dan faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut. Dengan hal tersebut maka, peneliti tertarik dan membuat penelitian dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Muslim Pesisir Pantura Timur Terhadap Pengelolaan Dana Desa 2020 (Studi Kasus di Desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang).”

B. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif ini memberikan fokus masalah agar diperoleh gambaran yang jelas serta terhindar dari beragam interpretasi dan meluasnya masalah dalam memahami penelitian ini, fokus masalah tersebut yaitu:

1. Subyek dari penelitian ini adalah masyarakat pesisir dan pemerintahan desa di Desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
2. Partisipasi masyarakat pesisir terhadap pengelolaan dana desa serta faktor apa saja yang mempengaruhi maupun tidaknya partisipasi masyarakat tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat muslim pesisir pantura dalam pengelolaan dana desa di Desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi maupun tidaknya masyarakat terhadap partisipasi pengelolaan dana desa 2020 di Desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat muslim pesisir pantura terhadap pengelolaan dana desa.

2. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat muslim di pesisir pantai berpartisipasi dalam politik di Desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat terhadap partisipasi pengelolaan dana desa.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 Penelitian ini secara teoritis diharapkan bisa memberikan tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan tentang partisipasi politik masyarakat muslim pesisir terhadap pengelolaan dana desa di Desa Bloran.
2. Secara Praktis
 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam sebuah pertimbangan untuk mengambil sebuah kebijakan terkait partisipasi masyarakat muslim pesisir terhadap pengelolaan dana desa, serta menjadi bahan evaluasi supaya menjadi lebih baik lagi kedepannya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut sistematika penelitian skripsi yang akan penulis susun:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kerangka Teori

Bab ini berisi tentang uraian konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian, yang meliputi partisipasi politik masyarakat, masyarakat pesisir pantura, dan pengelolaan dana desa.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil dan Analisis Penelitian

Bab ini berisi tentang latar belakang dan pembahasan partisipasi politik masyarakat muslim pesisir pantura dalam pengelolaan dana desa di Desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

BAB V : Penutup

Bab ini terdiri dari simpulan, saran dan penutup

